



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275,2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Persyaratan
Teknis. Karantina. Tumbuhan. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/Permentan/OT.140/3/2012
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 89/
Permentan/OT.140/12/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 37/Kpts/HK.060/1/2006 TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK
PEMASUKAN BUAH-BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN BUAH SEGAR
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Dan Atau Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah ditetapkan ketentuan mengenai tempat pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;**
- b. bahwa dengan peraturan perundangan di bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas telah diatur fungsi pelabuhan bebas dalam menunjang kegiatan di kawasan Perdagangan Bebas;**

- c. bahwa untuk penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 diperlukan berbagai kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah, pelaku usaha, maupun mitra dagang;
- d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sambil menunggu kesiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia, baik di lingkungan pemerintah, pelaku usaha, maupun mitra dagang perlu menanggihkan pemberlakuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 dan membuka pelabuhan bebas sebagai tempat pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);